

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/235/UN37/HK.02/2026  
TENTANG  
TIM PENGELOLA SISTEM UNNES-MAIL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola sistem informasi yang terintegrasi dan andal, serta menjamin keamanan data dan informasi dalam penyelenggaraan layanan surat elektronik resmi UNNES-Mail bagi sivitas akademika di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu dibentuk Tim Pengelola Sistem UNNES-Mail Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Sistem UNNES-Mail Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
  5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM UNNES-MAIL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Sistem UNNES-Mail Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Sistem UNNES-Mail Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 antara lain:

- melaksanakan pemeliharaan, pengembangan, dan penyempurnaan sistem secara berkelanjutan;
- mengelola akun pengguna yang meliputi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan;
- melakukan pemantauan kapasitas dan kinerja server; dan
- memastikan kelancaran, ketertiban, dan efektivitas pemanfaatan sistem dalam mendukung layanan komunikasi resmi universitas.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Sistem UNNES-Mail Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 18 Februari 2026

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/235/UN37/HK.02/2026  
TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM  
UNNES-MAIL UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA SISTEM UNNES-MAIL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama / NIP	Pangkat/Golongan	Tugas dalam Tim
1.	Mona Subagja, S.Pd., M.Kom. 197811092005011001	Pembina - IV/a	Ketua
2.	Ilham Hernowo Saputro, S.Pd. 1985122020231011001	Penata - III/c	Wakil Ketua
3.	Andhi Prasetyo, S.Kom. 1987112520231011001	Penata Muda - III/a	Anggota
4.	Dinar Diaz Septian, S.Kom. 1988092720231011001	Penata Muda - III/a	Anggota
5.	Yudha Pratama Widiyanto, S.I.Pol. 1999091820240112001	-	Anggota
6.	Aris Pristi Wandiro 1993071620230112001	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 18 Februari 2026

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001